

SALINAN



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu melakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan pelimpahan Kewenangan Urusan Administrasi Kependudukan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah perlu mengatur teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Dalam melaksanakan kewenangan pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Bupati.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah, Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6354, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1531);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
3. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
4. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
8. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
9. Asas *Contrarius Actus* adalah asas yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dapat berwenang membatalkan atau memperbaiki secara langsung tanpa harus menunggu pihak lain keberatan atau mengajukan gugatan.

10. Nama adalah penyebutan untuk kali pada Dokumen Kependudukan memanggil seseorang sebagai identitas diri.
11. Pencatatan Nama adalah penulisan nama Penduduk untuk pertama.
12. Buku Pokok Pemakaman adalah rekapan data peristiwa kematian yang dimiliki oleh setiap pemakaman di wilayah Kalurahan/Kelurahan.
13. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
14. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati yaitu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan di Daerah
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan penjelasan prosedur pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan secara mudah, cepat, efektif dan efisien.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. pelayanan Pendaftaran Penduduk
- b. pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. pelayanan secara daring;
- d. profil perkembangan penduduk; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
- f. pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 5

- (1) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:
 - a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
 - c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pencatatan biodata terhadap Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, setelah Penduduk melakukan pelaporan.

- (2) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. surat pengantar asli dari rukun tetangga;
 - b. fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - c. fotokopi bukti pendidikan terakhir.

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, setelah Penduduk melakukan pelaporan.
- (2) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pencatatan biodata penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, setelah penduduk melakukan pelaporan.
- (2) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. fotokopi dokumen perjalanan; dan
 - b. fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.
- (3) Dinas melakukan pencatatan biodata penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah penduduk melakukan pelaporan.

- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. fotokopi Dokumen Perjalanan;
 - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
 - c. fotokopi kartu izin tinggal tetap.

Pasal 9

Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Dinas menerbitkan biodata penduduk.

Bagian Ketiga

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 10

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau penduduk orang asing terdiri atas:
- a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penerbitan KK baru bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan karena:
- a. membentuk keluarga baru;
 - b. penggantian kepala keluarga;
 - c. pisah KK;
 - d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
 - e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah;
 - f. rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - g. orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (3) Penerbitan KK baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan/perceraian belum tercatat, jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian.
- (4) Penerbitan KK Baru karena penggantian kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
- a. fotokopi akta kematian; dan
 - b. fotokopi KK lama.
- (5) Penerbitan KK baru karena pisah KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus memenuhi persyaratan:
- a. fotokopi KK lama; dan
 - b. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.
- (6) Penerbitan KK baru bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau dilengkapi dengan syarat lainnya berupa Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia di luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Penduduk orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yaitu:
- a. penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. penduduk orang asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. penduduk orang asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

- (2) Penerbitan KK baru untuk penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan:
- a. izin tinggal tetap;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat:
- a. peristiwa kependudukan;
 - b. peristiwa penting; dan
 - c. perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.
- (2) Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan :
- a. KK lama; dan
 - b. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 13

- (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - b. fotokopi KTP-el.
- (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
 - b. fotokopi kartu izin tinggal tetap; dan
 - c. fotokopi KTP-el.

Bagian Keempat
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 14

Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau penduduk orang asing terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

Pasal 15

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. fotokopi KK.

Pasal 16

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- b. fotokopi KK;
- c. fotokopi dokumen perjalanan; dan
- d. fotokopi kartu izin tinggal tetap.

Pasal 17

(1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah asal; dan
- b. fotokopi KK.

(2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. fotokopi KK.

Pasal 18

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap harus disertai dokumen persyaratan berupa:

- a. surat keterangan pindah;
- b. fotokopi kartu izin tinggal tetap;
- c. fotokopi dokumen perjalanan;
- d. fotokopi KK; dan
- e. KTP-el daerah asal.

Pasal 19

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap harus disertai dokumen persyaratan berupa:

- a. fotokopi KK;
- b. KTP-el lama;
- c. fotokopi kartu izin tinggal tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 20

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap harus disertai dokumen persyaratan berupa:

- a. fotokopi KK;
- b. KTP-el lama;
- c. fotokopi dokumen perjalanan; dan
- d. fotokopi kartu izin tinggal tetap.

Pasal 21

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap harus disertai dokumen persyaratan berupa:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. fotokopi KK;
- d. fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan; dan
- e. fotokopi kartu izin tinggal tetap.

Pasal 22

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Dinas di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak melakukan perubahan data penduduk; dan
- b. fotokopi KK.

Bagian Kelima

Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 23

- (1) Penerbitan KIA diselenggarakan bagi Penduduk WNI dan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Penerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (3) Dalam hal anak kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tua/wali; dan
- (4) Penerbitkan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/wali;

- c. KTP el asli kedua orang tuanya/wali; dan
 - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Selain diberikan bagi Penduduk WNI dan Penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan KIA juga diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda.
- (6) Penerbitkan KIA baru bagi anak orang asing, dilakukan setelah pemohon disertai dokumen persyaratan:
- a. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
- (7) Persyaratan penerbitan KIA bagi anak orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dilakukan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Keenam

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 24

Pendaftaran perpindahan penduduk terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pendaftaran perpindahan penduduk WNI dan penduduk orang asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dalam satu Kalurahan/Kelurahan;
 - b. antar Kalurahan/Kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar Kapanewon dalam satu Kabupaten;
 - d. antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas daerah asal dengan menunjukkan KK.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pindah Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan terhadap anak yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, perpindahan tersebut dilakukan dengan menumpang ke KK lain.
- (2) Dalam hal pindah Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh kepala keluarga dan anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin namun tidak diikuti oleh anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, maka anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun menumpang ke KK lain.

- (3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilengkapi dengan surat kuasa pengasuhan anak dari orangtua/wali dan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga.
- (4) Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK;
 - b. kartu seleksi calon transmigran; dan
 - c. surat pemberitahuan pemberangkatan.
- (2) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.
- (4) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah luar negeri dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/kota atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

- (5) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen perjalanan; dan
 - b. kartu izin tinggal terbatas.
- (6) Pendaftaran bagi orang asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el; atau
 - c. surat keterangan tempat tinggal.
- (7) Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia di negara asal; dan
 - b. dokumen perjalanan Republik Indonesia.

Bagian Ketujuh Pendaftaran Penduduk Nonpermanen

Pasal 28

- (1) Dinas menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk nonpermanen menggunakan NIK.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring.
- (3) Dalam hal pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pendaftaran dilakukan secara manual di Dinas.

Pasal 29

Dalam rangka mengoptimalkan Pendaftaran Penduduk nonpermanen, Dinas melakukan:

- a. koordinasi;
- b. kerja sama; dan/atau
- c. sosialisasi.

Pasal 30

- (1) Koordinasi Pendaftaran Penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan antara Dinas dengan Mitra.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
 - a. rukun tetangga/rukun warga;
 - b. pemilik/pengelola rumah kontrakan/sewa/kost/apartemen/asrama;
 - c. yayasan yang bergerak di bidang sosial;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi nonprofit;
 - f. organisasi kemasyarakatan;
 - g. perusahaan lembaga penyalur pekerja rumah tangga; dan
 - h. perusahaan yang mempekerjakan orang asing dan/atau pekerja domestik.
- (3) Kerja sama pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan antara Dinas dengan institusi paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengelola apartemen atau asrama berbadan hukum;
 - b. yayasan yang bergerak di bidang sosial;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. organisasi nonprofit;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. perusahaan lembaga penyalur pekerja rumah tangga;
 - g. perusahaan yang mempekerjakan orang asing dan/atau pekerja domestik; dan
 - h. institusi pendidikan.
- (4) Sosialisasi Pendaftaran Penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan oleh Dinas melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.

Pasal 31

- (1) Pelaporan penduduk nonpermanen dapat dilaksanakan secara daring.
- (2) Dalam hal pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, pelaporan dilakukan secara manual.
- (3) Pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang yakni Bupati melalui Kepala Dinas memberikan laporan rekapitulasi Penduduk nonpermanen kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi setiap 3 (tiga) bulan;

Bagian Kedelapan

Pendataan dan Penerbitan Penduduk Rentan

Administrasi Kependudukan

Pasal 32

- (1) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Selain penduduk rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan juga dilakukan terhadap penduduk yang menempati kawasan hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam kasus pertanahan.
- (3) Penyelenggaraan pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mendatangi tempat yang sudah ditentukan minimal meliputi:
 - a. panti asuhan
 - b. panti jompo,
 - c. panti sosial,
 - d. rumah sakit jiwa,
 - e. lembaga pemasyarakatan; dan/atau
 - f. tempat penampungan lainnya.
- (3) Penentuan tempat yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan bersama dengan perangkat daerah terkait.
- (4) Dinas berkoordinasi secara aktif dengan perangkat daerah terkait untuk menentukan tempat Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Selain mendatangi tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota dapat melakukan pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi anak dan orang dewasa yang hidup di jalan dan/atau di luar pengasuhan keluarga.
- (6) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi anak dan orang dewasa yang hidup di jalan dan/atau di luar pengasuhan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan bersama dengan perangkat daerah terkait.

BAB IV
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. peristiwa penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Pasal 35

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI; dan
 - b. orang asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. pemegang izin tinggal tetap.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Pasal 36

- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
 - d. surat keterangan pindah luar negeri.
- (5) Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Pasal 37

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
- b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 38

Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan lahir mati; atau
- b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Bagian Keempat

Pencatatan Perkawinan

Pasal 39

(1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pas foto berwarna suami dan istri;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
- f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

- (2) Pencatatan perkawinan orang asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan isteri;
 - c. dokumen perjalanan;
 - d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
 - e. KK;
 - f. KTP-el; dan
 - g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.

Pasal 40

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:
- a. kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - b. dokumen perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

Pasal 41

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib dilaporkan ke Dinas di tempat Penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan:

- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. kutipan akta perkawinan.

Pasal 42

- (1) Perkawinan WNI dengan orang asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat;
 - b. dokumen perjalanan Republik Indonesia dan dokumen perjalanan; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan perkawinan WNI dengan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat;
 - b. pas foto berwarna suami dan isteri;
 - c. dokumen perjalanan Republik Indonesia dan dokumen perjalanan; dan
 - d. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Bagian Kelima

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan

Pasal 43

- (1) Pemuka agama dapat ditunjuk sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

- (2) Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang berasal dari pemuka agama bertugas:
- a. menyiapkan surat keterangan telah terjadinya perkawinan (*testimonium matrimonii*) dari pemuka agama atau yang disebut lain sesuai agama masing-masing;
 - b. menyampaikan rencana perkawinan umatnya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perkawinan dilaksanakan;
 - c. membantu mensosialisasikan persyaratan Pencatatan Perkawinan;
 - d. memfasilitasi permohonan Pencatatan Perkawinan;
 - e. membuat surat delegasi kepada pemuka agama lain yang ditunjuk apabila berhalangan melaksanakan pemberkatan perkawinan;
 - f. membantu melaksanakan pencatatan perkawinan.

Pasal 44

- (1) Pembantu pegawai pencatatan perkawinan yang bukan berasal dari pemuka agama bertindak sebagai petugas administrasi pencatatan perkawinan.
- (2) Pembantu pegawai pencatatan perkawinan yang bukan berasal dari pemuka agama bertugas:
 - a. menyiapkan surat keterangan telah terjadinya perkawinan (*testimonium matrimonii*) dari pemuka agama atau yang disebut lain sesuai agama masing-masing;
 - b. menyampaikan rencana perkawinan umatnya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perkawinan dilaksanakan;
 - c. membantu mensosialisasikan persyaratan Pencatatan Perkawinan;
 - d. membuat surat delegasi kepada pemuka agama lain yang ditunjuk apabila berhalangan melaksanakan pemberkatan perkawinan;
 - e. menyiapkan tempat untuk pelaksanaan pencatatan perkawinan jemput bola.
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dinas.

Pasal 45

- (1) Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dapat diberhentikan karena
 - a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. berpindah/alih tugas pelayanan ketempat lain.
- (3) Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) maka dari organisasi keagamaan yang bersangkutan dapat mengusulkan kembali pengganti antar waktu sampai dengan berakhirnya masa bakti Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan sebelumnya.
- (4) Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan yang bukan berasal dari pemuka agama bertindak sebagai petugas administrasi pencatatan perkawinan.

Pasal 46

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara;
- c. usia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. diusulkan oleh organisasi keagamaannya;
- e. bagi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang bukan pemuka agama, disertai rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama;
- f. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan;

- g. fotocopy KTP-el;
- h. fotocopy akta kelahiran; dan
- i. fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai pemuka agama.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 47

Pencatatan pembatalan perkawinan penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perceraian

Pasal 48

- (1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan perceraian WNI dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat;
 - b. kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan pindah luar negeri suami dan istri yang telah bercerai.
- (3) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 50

Pencatatan pembatalan perceraian harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perceraian;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Kematian

Pasal 51

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 52

- (1) Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing, pencatatan kematian WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan
Pengesahan Anak

Pasal 53

Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. kutipan akta kelahiran anak;
- c. KK orang tua angkat; dan
- d. KTP-el; atau
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

Pasal 54

- (1) Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. bukti pencatatan pengangkatan anak dari negara setempat;
 - b. kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.

- (3) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan dari negara setempat;
 - b. kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI harus memenuhi persyaratan:
- a. memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Pasal 55

Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el; atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Pasal 56

- (1) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.

Pasal 57

- (1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pasal 58

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 59

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang asing.

Bagian Kedua Belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 60

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;

- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan.

Pasal 61

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Dinas dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

Pasal 62

Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;

- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK bagi Penduduk WNI; dan
- d. KTP-el bagi Penduduk WNI.

Pasal 63

Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan dan dicatatkan ke Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- a. petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
- c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Belas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 64

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Bagian Keempat Belas

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 65

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 66

- (1) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus*.

Pasal 67

Pembatalan akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2), dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan:
 1. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 2. dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
 3. KK;
 4. KTP-el; atau
 5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis Data Kependudukan; dan
- d. pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
- e. pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.

Bagian Kelima Belas

Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian

Pasal 68

- (1) Dinas menyampaikan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian kepada seluruh petugas pemakaman atau aparat RT/RW dan Kalurahan/Kelurahan.
- (2) Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian yang telah diisi oleh petugas pemakaman atau aparat RT/RW dan Kalurahan/Kelurahan, disampaikan kepada Dinas untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin.
- (3) Dinas melaporkan penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di Kalurahan/Kelurahan serta cakupan akta kematian kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil setiap bulan.

Pasal 69

Elemen data dalam Buku Pokok Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berisi:

- 1. Nomor urut;
- 2. NIK;
- 3. Nama;
- 4. Tempat Tanggal Meninggal;
- 5. Tanggal Pemakaman;
- 6. Nama Pelapor;
- 7. NIK Pelapor;
- 8. Nama Keluarga yang dapat dihubungi; dan
- 9. Keterangan.

Pasal 70

- (1) Dalam pengisian Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian, Lurah dapat membuat tim teknis di setiap lokasi pemakaman dengan Keputusan Lurah.
- (2) Tim Teknis melaporkan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian kepada Dinas paling lambat tanggal 28 pada setiap bulannya.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

Pasal 71

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. efisien dan efektif.

Pasal 72

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaporan;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. perekaman data; dan
- d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Pasal 73

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas.
- (2) WNI yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. daring (*online*).

Pasal 74

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK.
- (2) Dinas melaksanakan penyimpanan secara digital data dan Dokumen Kependudukan yang belum tersimpan dalam SIAK.
- (3) Pelaksanaan SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Dalam hal Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Dinas, dan Perwakilan Republik Indonesia atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Bupati menetapkan kebijakan kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas mengimplementasikan kebijakan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dan :
 - a. pelayanan terpadu bekerja sama dengan instansi terkait;
 - b. pelayanan multi dokumen dengan 1 (satu) permohonan;
 - c. penerbitan kembali register dan/atau kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai domisili; dan
 - d. kebijakan lainnya yang ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Untuk mendukung kebijakan kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan.

Pasal 78

Untuk efektivitas pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyediakan pelayanan secara daring.

BAB VI

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
SECARA DARING

Pasal 79

- (1) Pelayanan administrasi kependudukan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b, menggunakan formulir elektronik.

- (2) Formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format yang tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur formulir dan blangko yang digunakan dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (3) Formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan melalui aplikasi pelayanan mandiri Administrasi Kependudukan daring.
- (4) Aplikasi pelayanan mandiri administrasi kependudukan daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diakses melalui aplikasi *web* maupun *mobile*.

Pasal 80

- (1) Pelayanan Dokumen Kependudukan secara daring melalui *web* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4), dilakukan dengan:
 - a. melakukan permohonan layanan Administrasi Kependudukan;
 - b. memilih jenis layanan dan mengunggah persyaratan;
 - c. proses pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Dinas menginformasikan kepada pemohon untuk pengambilan dokumen atau pengiriman dokumen.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan secara daring melalui *mobile* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pelayanan secara daring berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pelayanan Administrasi Kependudukan secara manual.

- (4) Pendokumentasian pelayanan secara daring dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 81

- (1) Bupati menyusun profil perkembangan kependudukan berskala kabupaten.
- (2) Dalam menyusun profil perkembangan kependudukan berskala kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Tim.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan berskala Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Pengarah : Bupati
 - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang yang menangani urusan perkembangan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - e. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait dan/atau pakar/tenaga ahli.
- (4) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan berskala Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 82

Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan, mengolah, dan menganalisis Data Kependudukan skala kabupaten; dan
- b. menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala kabupaten.

Pasal 83

- (1) Penyusunan profil perkembangan kependudukan di kabupaten disusun berdasarkan data registrasi dan data dari lintas sektor.
- (2) Data registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Data dari lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sektor lain yang terkait.

Pasal 84

Muatan profil perkembangan kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Bupati melaporkan profil perkembangan kependudukan skala kabupaten kepada Gubernur paling lambat pada bulan Maret.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sosialisasi;
 - b. supervisi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. asistensi.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat mendelegasikan kepada Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2010 Seri E); dan
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Oktober 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 31 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023 NOMOR 79